



BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 34 TAHUN 2016

T E N T A N G

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Nama Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Nama Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Mpurung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan;
5. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten adalah Peraturan Bupati;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Seruyan;
13. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Seruyan
14. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Seruyan
15. RSUD adalah RSUD Kuala Pembuang
16. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Seruyan
17. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Seruyan
18. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Seruyan
19. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Seruyan;
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupate Seruyan
21. Direktur adalah Direktur RSUD Kuala Pembuang
22. Camat adalah Camat kabupaten Seruyan
23. Lurah adalah Lurah Kabupaten Seruyan
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan;

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
26. Nomenklatur adalah nama nama jabatan yang ada dalam struktur organisasi.

BAB II

PENETAPAN DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

PENETAPAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nomenklatur SKPD Kabupaten Seruyan;
- (2). Bagan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3). Lampiran Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan bupati ini.

Bagian Kedua

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah Tipe B.
2. Sekretariat DPRD Tipe C.
3. Inspektorat Tipe B.
4. Dinas Pendidikan Tipe B.
5. Dinas Kesehatan Tipe B.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A.
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A.
9. Dinas Sosial Tipe B.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B.
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A.
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A.
14. Dinas Perhubungan Tipe C.
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B.
16. Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B.
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A.

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B.
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B.
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A.
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C.
22. Dinas Perikanan Tipe B.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A.
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C.
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A.
26. Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Tipe A.
27. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Kelas C.
28. Kecamatan dan Kelurahan Tipe A.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretaris Daerah Merupakan Jabatan struktural eselon II.a/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) Inspektur, Staf Ahli, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas / Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon II.b/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (4) Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas / Badan, Inspektur Pembantu dan Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a/ Jabatan Administrator;
- (5) Kepala Bidang pada Dinas/ Badan dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III.b/ Jabatan Administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Dinas/ Badan, Lurah, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi pada Dinas/ Badan/ Kecamatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, merupakan jabatan struktural eselon IV.a/ Jabatan Pengawas;
- (7) Sekretaris Lurah/ Kepala Sub Bagian pada Kecamatan/ Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Tata Usaha pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.b/ Jabatan Pengawas.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1). Pengisian jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah untuk pertama kalinya berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara:
 - a. pengukuhan
 - b. uji kesesuaian (*job fit*); dan/atau
 - c. seleksi terbuka dan kompetitif.
- (2.) Dalam hal terdapat pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi sebelumnya berdasarkan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jabatan administrator atau jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat jabatan pimpinan tinggi yang lowong dan belum dilakukan pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menunjuk pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi sebelumnya, tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Disahkan di Kuala Pembuang
Pada Tanggal 08 Desember 2016

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 09 Desember 2016

